



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 64/II/TAHUN 2023/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektifitas penggunaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi Program Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan serta Program Sanitasi;
 - memberikan input strategis kepada Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait dalam proses investasi dan implementasi program air minum dan sanitasi;
 - memfasilitasi proses pelaksanaan dan pengembangan sistem pemantauan evaluasi air minum dan kesehatan lingkungan;
 - melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi air minum dan sanitasi; dan
 - memberikan masukan dan melakukan koordinasi dengan pengelola program air minum dan sanitasi baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Februari 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 64/II/TAHUN 2023/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERENCANAAN AIR MINUM DAN
PENYEHTAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM
DAN PENYEHTAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Koordinator : Kepala Bappelitbangda
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Bappelitbangda
- IV. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
- V. Sekretaris : Rajamuddin Marzuki, S.T.,M.Si. (Perencana Madya Bappelitbangda)
- VI. Anggota :
 - A. PNS :
 - 1. Kabid. Litbang dan Pengendalian Pembangunan Bappelitbangda
 - 2. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
 - 3. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
 - 4. Kabid. Cipta Karya Dinas PU dan Tata Ruang
 - 5. Kabid. Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 6. Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
 - 7. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
 - 8. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Muda Bappelitbangda)
 - 9. Ni'mawati Syariah, S.Pi., M.Si. (Perencana Pertama Bappelitbangda)
 - 10. Kasubag. Program Bappelitbangda
 - 11. Firman, S.T. (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Dinas PUTR)
 - 12. Novriandhy, S.E. (Analisis Sumber Daya Air Dinas PUTR)



13. Musdalipah, S.Ars. (Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik Dinas PUTR)
14. Rahmat Hidayat, S.K.M., M.K.M. (Fungsional Ahli Muda Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan)

B. Non PNS

- : 1. Raslailah, S.Sos. (Staf Bappelitbangda)
2. Sukarti Patriani, S.T. (Staf Bappelitbangda)
 3. Andi Syafaruddin (Staf Bappelitbangda)
 4. Azizah Sutra Dewi, S.Hut. (Staf Bappelitbangda)
 5. Hastuti, S.E. (Staf Bappelitbangda)
 6. Andi Yunus, S.E. (Staf Bappelitbangda)
 7. Andi Farida, S.S. (Staf Bappelitbangda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

